

PEMBUKTIAN DAKWAAN BERDASARKAN KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA MENGEDARKAN UANG RUPIAH PALSU

Anna Riyana, Oktavia Dwi Tanjung S.
Jalan Pandanaran No. 3 RT. 06/ RW. XI Siswodipuran, Boyolali
E-mail : anna.riyana91@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi dari pembuktian dakwaan berdasarkan keterangan Ahli terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim seperti yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 54/Pid.Sus/2013/PN.Srg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme. Hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan suatu kesimpulan. Pembuktian dakwaan oleh Penuntut Umum berdasarkan keterangan Ahli mempunyai peran yang menentukan dalam putusan Pengadilan. Telah dijelaskan berdasarkan Pasal 187 huruf c KUHAP, meskipun keterangan Ahli tidak diberikan secara langsung (lisan) di persidangan, tetapi keterangan Ahli yang berupa surat hasil laboratorium (visum et repertum) tersebut dapat memberikan fakta-fakta ataupun data yang dapat dijadikan sebagai alat bukti baru. Surat laboratorium yang diberikan oleh Ahli tergolong sebagai jenis alat bukti yang berupa surat seperti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Pembuktian keterangan Ahli yang berupa surat (visum et repertum) ini memiliki peran bahwa yang dijelaskan oleh Ahli dalam laporannya memberikan penerangan terhadap apa yang sedang diselidiki di persidangan. Dengan adanya pembuktian keterangan Ahli ini, Hakim dapat menilai dan mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Kata Kunci: Pembuktian, Keterangan Ahli, Implikasi Keterangan Ahli

ABSTRACT

This research aimed to find out the implication of the accusation authentication based on Expert information to the verdict sentenced by the Judge as included in the Serang District Court's Verdict Number 54/Pid.Sus/2013/PN.Srg. The research method employed was a doctrinal law research. The law material sources used were primary and secondary ones. This study employed syllogism method as the technique of analyzing law materials. In examination at Trial, Public Prosecutor to present an expert to make light of the truth of money circulated by the defendant actually fake or not. The result of research and discussion provided a conclusion. The authentication of accusation by Public Prosecutor based on Expert information served to determine the court verdict. It had been explained based on the Article 187 letter c of KUHAP, although the Expert information was not given directly (orally) in the trial, but the Expert information in the form of laboratory result document (visum et repertum) could provide the facts or the data to be new evidence. The laboratory document provided by the Expert belonged to a type of evidence in the form of letter as included in the Article 187 letter c of KUHAP. The authentication of Expert information, in this case letter (visum at repertum), was that what the Expert explained in his/her report provided information about what was investigated in the Trial.

In the presence of this Expert information authentication, the Judge could assess and consider the verdict to be sentenced to the Defendant.

Keywords: Authentication, Expert Information, the Implication of Expert Information.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, itulah yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini berarti Negara Indonesia harus menjunjung tinggi hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin kedudukan semua warga negara di muka hukum dengan adil. Salah satu ciri dari negara hukum ini ialah terletak pada kecenderungan negara untuk menindak segala tindakan-tindakan oleh warga negara yang telah melanggar hukum atas dasar peraturan-peraturan hukum. Negara akan berupaya untuk melakukan penegakan hukum untuk mencapai pelaksanaan penegakan keadilan bagi semua warga negara.

Seiring berkembangnya jaman dan segala kebutuhan ekonomi yang terus meningkat serta tingkat ekonomi masyarakat kelas bawah juga meningkat, ini akan mengakibatkan terhimpitnya roda perekonomian masyarakat. Akibat dari terhimpitnya aspek ekonomi kelas menengah kebawah ialah banyaknya tindak pidana kejahatan yang terjadi. Segala bentuk tindak pidana kejahatan yang terjadi sangatlah kompleks, selain itu tindak pidana kejahatan juga mengalami peningkatan. Tindak pidana yang terjadi tidak hanya tindak pidana yang menyangkut kekerasan, melainkan juga tindak pidana kejahatan dengan modus lain seperti penipuan dan pemalsuan. Salah satu tindak pidana kejahatan tersebut

ialah mengedarkan mata uang rupiah palsu, dengan para pelaku tindak pidana kejahatan mengedarkannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Pelaku tindak pidana mengedarkan mata uang rupiah palsu dengan membuat sendiri uang rupiah palsu tersebut menggunakan alat-alat yang tergolong canggih dan moderen. Pemalsuan dilakukan dengan cara merubah bahan pembuatan uang maupun tulisan nominal pada uang yang dipalsukan. Dapat dilihat dengan seksama perbedaan terhadap mata uang rupiah palsu dengan mata uang rupiah asli yaitu terletak pada nomor seri dan benang pengaman pada mata uang rupiah kertas. Kesengajaan meniru atau memalsukan mata uang rupiah tidak lain ialah untuk mengedarkannya di tengah-tengah masyarakat dan untuk memperkaya diri para pelaku.

Pemalsuan uang dalam hal ini uang kertas negara atau uang kertas bank, merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kekayaan negara yang diatur dalam pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara. Dan mengedarkan mata uang rupiah palsu diatur dalam Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 15 (lima belas) tahun penjara.

Kejahatan mengedarkan mata uang rupiah palsu dianggap kejahatan yang sangat merugikan kepentingan negara, karena kejahatan mengedarkan mata uang rupiah palsu ini berupa penyerangan kepentingan negara atas kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Karena sebagai alat pembayaran yang sah, kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah palsu harus dijamin oleh negara. Kejahatan mengedarkan mata uang rupiah palsu selain merusak masyarakat sebagai penerima uang rupiah palsu, juga akan merusak pihak Bank

Indonesia sebagai otorisator. Maka dalam sistem hukum di Indonesia, kejahatan terhadap mata uang rupiah adalah berupa kejahatan berat.

Menurut Yahya Harahap, pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 2000 : 273). Pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan untuk rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, hal ini dikemukakan oleh Bambang Poernomo (Bambang Poernomo, 1986 : 36). Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdapat beberapa alat bukti yang sah yang digunakan dalam sidang Pengadilan, diantaranya yaitu keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Definisi keterangan Ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam perkara pidana, keterangan Ahli diatur dalam Pasal 184 ayat

(1) KUHAP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan Ahli. Kekuatan pembuktian keterangan Ahli mempunyai nilai pembuktian bebas, dimana didalamnya tidak melekat nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan. Menurut Yahya Harahap, Hakim bebas menilai dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk harus menerima kebenaran keterangan dimaksud (M. Yahya Harahap, 2000 : 304).

Dalam hal ini pembuktian mengenai kebenaran uang tersebut palsu atau tidak, butuh dikuatkan dengan pembuktian yang dilakukan oleh Ahli. Disini pembuktian yang dilakukan oleh Ahli bisa menguatkan bahwa pelaku tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu benar-benar bersalah. Akan tetapi, kekuatan pembuktian keterangan Ahli sendiri mempunyai nilai pembuktian bebas, yang didalamnya tidak melekat nilai pembuktian yang sempurna dan menentukan. Hakim bebas menilai dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk harus menerima kebenaran keterangan yang dikemukakan oleh Ahli. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian hukum ini. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu sebagai berikut Apakah implikasi dari pembuktian dakwaan berdasarkan keterangan Ahli terhadap putusan yang dijatuhkan Hakim dalam pemeriksaan perkara mengedarkan uang rupiah palsu?.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

Sebelum membahas lebih lanjut, akan diuraikan terlebih dahulu mengenai uraian kasus posisi yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 sekitar jam 14.00 WIB bertempat di Terminal Kalideres, Terdakwa telah bertemu dengan saksi Nendi Sistrawan dan pada saat itu saksi Nendi Sistrawan telah memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Chandra untuk datang ke Terminal Kalideres. Antara Terdakwa dengan sdr. Chandra bertemu dan saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdr. Chandra, kemudian Sdr. Chandra menyerahkan 57 (lima puluh tujuh) lembar rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibungkus dengan amplop warna putih dan saat itu juga Sdr. Chandra telah memberikan pula kepada Terdakwa 14 (empat belas) lembar rupiah palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan amplop warna putih (yang isinya uang palsu) tersebut kepada saksi Nendi Sistrawan.

Pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 sekitar jam 08.30 WIB saksi Nendi sistrawan telah membelanjakan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan membeli 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild di warung saksi Sartiyem yang bertempat di Pelabuhan Merak Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dan pada saat itu juga saksi Nendi Sistrawan tertangkap setelah dilaporkan oleh saksi Sartiyem yang mengetahui uang tersebut palsu.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 Desember 2012 sekitar jam 01.30 WIB bertempat di Terminal Kalideres, Terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Rifai (Anggota Polisi) dan pada saat penangkapan telah ditemukan pada diri Terdakwa uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar, serta 1 (satu) buah Handphone merek Nokia tipe 1280 yang dipakai Terdakwa dalam mendapatkan dan menjual uang palsu tersebut.

2. Implikasi Dari Pembuktian Dakwaan Berdasarkan Keterangan Ahli Terhadap Putusan Yang Dijatuhkan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Mengedarkan Uang Rupiah Palsu

Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Maka apa yang dinyatakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan di sidang pengadilan menjadi suatu putusan pengadilan. Putusan ini harus dibacakan oleh hakim di muka sidang terbuka dan harus berbentuk tertulis yang ditanda tangani oleh ketua hakim, hakim anggota, serta panitera pengganti yang ikut bersidang.

Berdasarkan Peristilahan Hukum dan Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan agung Republik Indonesia tahun 1985, putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-

masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, hal ini dikemukakan oleh Evi Hartanti (Evi Hartanti, 2006 : 52).

Keyakinan hakim sangat berpengaruh penting dalam menentukan penjatuhan putusan dalam persidangan suatu tindak pidana kejahatan. Meskipun dalam persidangan telah didapati banyak alat bukti dan barang bukti, tetapi kalau hakim tidak memiliki keyakinan atas perbuatan terdakwa, kemungkinan hakim dapat menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Putusan dalam persidangan di pengadilan dijatuhkan berdasarkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan, selain itu dari hasil musyawarah Hakim yang berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Putusan yang dijatuhkan hakim ada beberapa bentuk, yaitu putusan pembebasan, putusan pemidanaan, putusan pelepasan dari segala tuntutan, putusan dakwaan tidak dapat diterima, dan putusan batal demi hukum. Hakim dapat menjatuhkan putusan kepada terdakwa berdasarkan segala bukti-bukti yang telah dikumpulkan dan dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi semua pihak. Selain itu hakim juga harus dapat memperhitungkan segala manfaat dan akibat putusan yang akan dijatuhkan nanti terhadap terdakwa sendiri, terhadap masyarakat, serta terhadap negara.

Pembuktian adalah pembuktian bahwa benar peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Untuk membuktikan kesalahan terdakwa pengadilan terkait oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam undang-undang dengan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, hal ini dikemukakan oleh Darwan Prinst (Darwan Prinst, 2002: 137).

Dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa pelaku tindak pidana mengedarkan mata uang rupiah palsu ini dengan Dakwaan Komulasi, yaitu melanggar Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Tahun 2011 tentang Mata Uang. Unsur yang terdapat pada Pasal tersebut ialah:

- a. Setiap orang;
- b. Menyimpan secara fisik dengan cara apapun dan mengedarkan atau membelanjakan;
- c. Yang diketahui merupakan rupiah palsu.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RAHADI ARUDJI.T.D, terhadap uang yang menyerupai uang asli Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2005 adalah sebagai berikut:

- a. Warna terlihat lebih buram;
- b. Kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar dibawah sinar ultra violet;
- c. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
- d. Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- e. Terdapat cetak pelangi (rainbow printing) yang tidak memiliki efek pelangi

- f. Logo BI (rectoverso) bagian depan dan bagian belakang tidak presisi apabila diterawang ke sumber cahaya;
- g. Nomor seri tidak dapat berubah warna jika dilihat dibawah sinar ultra violet;
- h. Tidak terdapat mikroteks
- i. Tidak terdapat latent image.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa uang yang menyerupai uang rupiah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2005 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau merupakan uang palsu, sebagaimana Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Palsu No. 14/55/DPU/GKPU/Div-3/Lab, tertanggal 28 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh TRI ADI RIYANTO selaku Manager dan SUHERMAN selaku Asisten Direktur Bank Indonesia Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RAHADI ARUDJI.T.D, terhadap uang yang menyerupai uang asli Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2004 adalah sebagai berikut:

- a. Warna terlihat lebih buram;
- b. Kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang memendar dibawah sinar ultra violet;
- c. Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
- d. Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- e. Terdapat cetak pelangi (rainbow printing) yang tidak memiliki efek pelangi;
- f. Logo BI (rectoverso) bagian depan dan bagian belakang tidak presisi apabila diterawang ke sumber cahaya;
- g. Nomor seri tidak dapat berubah warna jika dilihat dibawah sinar ultra violet;
- h. Tidak terdapat mikroteks
- i. Tidak terdapat latent image.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa uang yang menyerupai uang rupiah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2005 adalah bukan merupakan uang asli yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau merupakan uang palsu, sebagaimana Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Palsu No. 14/55/DPU/GKPU/Div-3/Lab, tertanggal 28 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh TRI ADI RIYANTO selaku Manager dan SUHERMAN selaku Asisten Direktur Bank Indonesia Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah.

Pertimbangan hakim dalam menilai Pasal 36 ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 RI Tahun 2011 tentang Mata Uang yang diterapkan Penuntut Umum dalam membentuk dakwaan dirasa sudah tepat. Hakim telah mempertimbangkan segala bukti-bukti dan fakta-fakta yuridis yang telah ditemukan dalam pemeriksaan di persidangan. Salah satunya yaitu dengan adanya alat bukti keterangan Ahli yang berupa surat (visum et repertum) dari Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Palsu No. 14/55/DPU/GKPU/Div-3/Lab, tertanggal 28 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh TRI ADI RIYANTO selaku Manager dan SUHERMAN selaku Asisten Direktur Bank Indonesia Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah.

Selain dari surat (*visum et repertum*), hakim juga telah melakukan pertimbangan dari unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, diantaranya yaitu:

- a) Setiap orang;
- b) Menyimpan secara fisik dengan cara apapun dan mengedarkan atau membelanjakan;
- c) Yang diketahui merupakan rupiah palsu.

Tiga unsur yang terdapat dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tersebut diatas, semuanya telah terbukti terpenuhi oleh terdakwa, yang salah satunya karena dari adanya surat (*visum et repertum*) yang menjelaskan bahwa uang palsu yang diedarkan oleh terdakwa dengan cara membelanjakannya di warung benar tidak asli (palsu).

R. Soesilo mengemukakan pendapatnya bahwa, mengedarkan uang palsu ialah menjalankan (mengedarkan) itu harus dengan sengaja, sedangkan kepalsuan mata uang itu harus diketahui oleh orang yang menjalankan itu, mengetahui itu harus pada saat uang tersebut diterima olehnya. Apabila mengetahuinya itu lebih lama kemudian dari saat diterimanya uang itu, akan tetapi masih ada pada saat ia mengedarkannya, dikenai Pasal 249 KUHP. Orang yang melakukan (mengedarkan) uang palsu dengan tidak mengetahui tentang kepalsuannya tidak dihukum (R. Soesilo, 1994 : 29).

Untuk kepentingan tertentu ada hal yang diperbolehkan melakukan pembuatan Rupiah Tiruan dengan pengaturan seperti yang tercantum pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang berbunyi “setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata spesimen”. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menegaskan lagi bahwa “setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan”.

Sehubungan dengan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa di dalam tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan lain berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang dapat mempengaruhi hakim untuk menjatuhkan putusan. Dalam perkara tindak pidana mengedarkan uang rupiah palsu tersebut hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Buchori bin Ruslan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Dalam putusan hakim tersebut, menurut penulis sudah sesuai mengingat unsur-unsur yang ada dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terpenuhi serta bukti-bukti telah memenuhi Pasal 183 KUHP yang menyebutkan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti di persidangan dalam perkara ini sudah lebih dari dua alat bukti, yaitu keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan Ahli, dan surat (*visum et repertum*).

Selain dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah penulis sebutkan diatas, pertimbangan lainnya ialah ditambah dengan keyakinan hakim dalam menilai dengan

melihat alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, dengan keyakinan tersebut hakim menilai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Buchori bin Ruslan sebagaimana telah melakukan tindak pidana kejahatan berupa mengedarkan uang rupiah palsu, sehingga hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa : BUCHORI bin RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan dan Mengedarkan Secara Pisik Uang Rupiah Palsu";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (EMPAT) TAHUN;
- 3) Menjatuhkan pula kepada Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut diatas tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana kurungan pengganti selama : 6 (ENAM) BULAN;
- 4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 5) Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 6) Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) lembar rupiah palsu pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 1280 warna abu-abu; Dirampas untuk Negara;
- 7) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dari putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim tersebut diatas, dapat dilihat bahwa Hakim menjatuhkan putusan dengan melihat dan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum. Selain itu Hakim juga sependapat dengan apa yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya. Maka dengan adanya alat bukti keterangan Ahli ini, telah mempengaruhi keyakinan Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sedemikian tersebut diatas.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Implikasi pembuktian dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Ahli yang berupa surat (visum et repertum) dari Hasil Penelitian dan Analisa Laboratoris Uang Palsu No. 14/55/DPU/GKPU/Div-3/Lab, tertanggal 28 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh TRI ADI RIYANTO selaku Manager dan SUHERMAN selaku Asisten Direktur Bank Indonesia Pusat Analisa dan Informasi Uang Rupiah, hakim dapat menilai dan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dalam putusan hakim tersebut, menurut penulis sudah sesuai mengingat unsur-unsur yang ada dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terpenuhi serta bukti-bukti telah memenuhi Pasal 183 KUHAP yang

menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hakim pun sependapat dengan dakwaan yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

Dari keterangan Ahli yang berupa surat (*visum et repertum*) tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan dengan menyatakan terdakwa Buchori bin Ruslan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyimpan dan Mengedarkan Secara Pisik Uang Rupiah Palsu serta hukuman pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN, menjatuhkan pula kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut diatas tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan pidana kurungan pengganti selama 6 (ENAM) BULAN.

2. Saran

Penuntut Umum ada baiknya dapat menghadirkan seorang Ahli tidak hanya berupa surat (*visum et repertum*), melainkan dengan menghadirkan Ahli tersebut ke muka persidangan supaya memberikan keyakinan yang lebih meyakinkan terhadap hakim jika didengar langsung secara lisan dari Ahli tersebut. Selain itu, seorang Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus cermat, jelas dan lebih lengkap, karena hal tersebut yang akan dipertimbangkan oleh Hakim untuk menjatuhkan putusan, apabila tidak jelas dan tidak lengkap bisa berakibat fatal dan menjadikan putusan batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi. 1986. Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi. Jakarta: Pradya Paramita
- _____.1996. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sapta Arta Jaya Harahap M. Yahya. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali). Jakarta: Sinar Grafika
- Hartanti Evi. 2006. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinara Grafika Irawan Bambang. 2000. Bencana Uang Palsu. Yogyakarta: Elstreba
- Marzuki Peter Mahmud. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Poernomo Bambang. 1986. Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Pidana. Jakarta: Liberty Prinst Darwin. 2010. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita Kitab Undang-Undang Hukum Pidana